

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sudah semakin berkembang begitu pula pada kehidupan berkeluarga di Indonesia yang mengalami perkembangan. Masalah ekonomi keluarga yang dipengaruhi berbagai unsur kerap menjadi masalah yang pasti dihadapi semua orang. Perkembangan zaman dan masalah ekonomi menyebabkan adaptasi fungsi dan peran pada sejumlah keluarga di Indonesia, misalnya pada pencarian nafkah yang dibebankan pada peran suami sebagaimana yang dinyatakan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4),¹ sedangkan faktanya kaum perempuan ikut bekerja baik untuk membantu kecukupan nafkah, atau bahkan menjadi pencari nafkah utama (*female breadwinner*).

Pekerjaan yang dilakoni para perempuan ini bermacam-macam, di antaranya menjadi aparatur sipil negara (ASN), pedagang, pemimpin daerah seperti bupati, walikota, gubernur, atau menjadi wanita karir. Berfokus pada ASN sendiri, BPN (Badan Kepegawaian Negara) menyatakan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) pada tahun 2024 memiliki total 4.734.041 orang, sedangkan 57% dari total tersebut adalah ASN perempuan sebanyak 2.714.014 orang dan 43% dari ASN laki-laki sebanyak 2.020.027 orang.² BPS juga meneliti melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada Agustus 2024 bahwa sebanyak 14,37% dari seluruh

¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018), 42.

² Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, *Buku Statistik ASN* (Badan Kepegawaian Negara, 2024), 16.

pekerja di Indonesia adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, artinya setiap 100 pekerja maka 14 di antaranya adalah *female breadwinners*.³ Data ini membuktikan kontribusi perempuan dalam dunia pekerjaan di Indonesia tidaklah kecil, sedangkan posisi perempuan pencari nafkah utama masih relatif kecil, namun tetap tidak boleh diabaikan.

Terkait perempuan yang bekerja, KHI sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit perkara nafkah yang diberikan oleh seorang istri kepada keluarganya. KHI hanya menyebutkan tentang nafkah dalam pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”, juga pasal 80 ayat (4):

“*Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak*”.⁴

Kedua pasal tersebut menjelaskan siapa yang berperan memberi nafkah serta bentuk nafkah yang harus dikeluarkan. Sedangkan kewajiban istri disebutkan dalam KHI pasal 83 ayat (1): “*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*”, dan KHI

³ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Cerita Data Statistik untuk Indonesia - Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga* (©Badan Pusat Statistik, 2025), 2:9–26.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, 42.

pasal 83 ayat (2): “*Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*”⁵

Peran yang disematkan oleh KHI untuk perempuan cukup jelas, yaitu sebagai seseorang yang harus berbakti pada pasangan secara lahir dengan melaksanakan kewajiban fisik dan secara batin dengan melaksanakan kewajiban moral, serta sebagai pengatur keperluan rumah tangga. Sedangkan ketika perempuan bekerja membantu nafkah, tidak ada kejelasan terkait status peran istri tersebut secara hukum. Ketidakjelasan status berimbas pada kekaburan hukum (*vage normen*) ketika terjadi persengketaan harta bersama. KHI menyatakan dalam aturan pembagian harta bersama:

Pasal 96 Ayat (1): “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*”

Pasal 97: “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*”

Penetapan pembagian 50:50 secara mutlak inilah yang kemudian menjadikan hukum menjadi kabur ketika berhadapan dengan istri yang menanggung nafkah rumah tangga. Selain itu, pemusatan peran rumah tangga dalam KHI juga menghasilkan tekanan berupa bias ketidakadilan gender seperti stereotip, bahkan efek *double burden* bagi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah ketika mengingat ada hal yang memang hanya bisa dilakukan oleh istri seperti melahirkan dan menyusui anak.⁶

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, 45.

⁶ Darania Anisa dan Erna Ikawati, “Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme),” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 5, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.24952/gender.v5i1.3730>.

Adapun hukum fikih klasik tidak memberlakukan konsep penggabungan harta, melainkan menganut sistem harta terpisah antara suami dan istri. Pemisahan harta dikarenakan kewajiban memberi nafkah ada di pundak suami saja dan tidak dibebankan kepada istri sama sekali. Kewajiban suami ini disebutkan dalam dalil nas Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٧

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...” (An-Nisā' 4:34)

Makna القيم adalah pemimpin atas orang lain yang berarti dia juga bertanggung jawab atas keperluan yang lain.⁷ Ada juga pada ayat:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ^٨ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٨

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (Al-Baqarah 2:233)⁸

Sedangkan kewajiban istri dalam fikih klasik, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa istri memiliki kewajiban tersendiri yang tidak boleh dilalaikan untuk memenuhi hak suami seperti menaati suami dalam perihal panggilan atau

⁷ Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* (Dar Al-Qalam, 2011), 4:276.

⁸ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag,” diakses 11 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id>.

keluar rumah, menjaga kehormatan suami beserta hartanya dan anaknya, berperilaku baik terhadap suami, serta menurut ketika dididik oleh suami.⁹ Bahkan Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa istri tidak berkewajiban memasak, mencuci atau melakukan pelayanan domestik semacamnya.¹⁰ Dengan semua tanggungan nafkah suami, maka istri mendapatkan perlindungan dan keperluan kehidupan yang cukup secara jasmani, rohani serta rumah beserta isi dan pendidikan bagi anak, sehingga tidak diperlukan konsep penggabungan harta karena sudah tertutup oleh tanggungan suami. Sedangkan harta istri tetap milik istri secara pribadi.¹¹ Tetapi, KHI berbeda karena menganut konsep *syirkah* dalam ikatan keluarga sehingga memberlakukan penggabungan harta sebagai harta bersama.

Kekaburan hukum (*vage normen*) pada KHI terkait fenomena istri yang bekerja ini menimbulkan permasalahan. Ketika perempuan bekerja, seringkali yang terjadi bukanlah pergantian peran, melainkan penambahan beban kerja (*double burden*), misalnya seperti para perempuan yang bekerja 5 hari seminggu dari jam 08.00 sampai 16.00, terkadang jika pekerjaan menumpuk mereka terpaksa lembur, bahkan setelah itu mereka juga memainkan peran domestiknya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.¹² Mengingat status mereka yang kosong dari dukungan hukum, juga harta yang mereka dapat justru masuk ke dalam kumpulan

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikr, 1985), 7:334–38.

¹⁰ Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, 7:334.

¹¹ Jayusman Jayusman, “The Decision on Joint Properties in Bengkulu High Religious Court Jurisdiction,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 105, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.99-118>.

¹² Bayu Hari Prasetya dan Stevany Afrizal, “Peran Ganda Wanita Karir Dalam Menjalankan Fungsi Di Keluarga (Studi Pada Wanita Karir Di Kelurahan Cengkareng Barat),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3–9, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12425>.

harta gono gini (harta bersama), sedangkan tanggung jawab nafkah aslinya ada pada suami, tentu ini merupakan ketimpangan dan tidak mencerminkan hukum Islam yang dikenal adil. Ketidakjelasan status ini memicu konflik sengketa harta bersama pada istri yang berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama karena suami merasa mempunyai hak. Misalnya seperti kasus pengadilan daerah Provinsi Bengkulu terkait 22 putusan yang diteliti oleh Imansyah terkait persengketaan harta bersama, bahkan putusan hakim dinilai tidak adil dan belum sesuai *maqashid syariah* karena hakim memutuskan pembagian harta bersama dengan bagian $\frac{1}{2}$ dikarenakan peran istri yang bekerja membantu memenuhi nafkah tidak diprioritaskan.¹³ KHI dianggap sebagai hukum ramah gender, tetapi jika Hakim berpegang pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) Pasal 97 KHI saja tanpa mempertimbangkan kewajiban nafkah yang dilalaikan suami dalam Pasal 80 Ayat (2) dan (4), malah terjadi ketimpangan pada keadilan dalam aturan pembagian harta bersama yang terhubung dengan aturan nafkah sebagai konsep *syirkah* dalam ikatan pernikahan. Namun, ketika Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan mengambil keputusan yang menyimpang (*contra legem*) dari aturan yang ada demi keadilan (*justice*), maka kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi korban karena terjadi kontradiksi antara keduanya. Padahal, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kedua aspek tersebut merupakan substansi dari tujuan hukum yang harus direalisasikan.¹⁴

¹³ Zuhri Imansyah dkk., “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtimaiyya* 13, no. 1 (2020): 15–18, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

¹⁴ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*,” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 11, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.

Memperhatikan berbagai perkara yang telah disebutkan, muncul pertanyaan bagaimana status keadilan KHI dalam perkara pembagian harta bersama yang ditetapkan dengan kondisi nafkah yang ditanggung istri yang mengalami persengketaan harta bersama. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk menelusuri aturan KHI tersebut yang dianalisis secara kritis dengan pendekatan filosofis karena berkaitan dengan konsep keadilan dan pertentangan antara aspek tujuan hukum. Oleh karena itu, peneliti menulis tesis yang berjudul “Kritik Terhadap Aturan Nafkah dan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam” dengan tujuan melakukan kritik melalui masalah yang muncul sebagai implikasi dari aturan KHI terkait, serta memberikan solusi sebagai jawaban terhadap kritik yang penerapannya akan merealisasikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa meninggalkan kelompok yang terkesampingkan seperti istri sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*), dan merealisasikan hukum yang ideal tanpa kontradiksi di dalam tujuan-tujuannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah dan pembagian harta bersama terhadap istri?
2. Bagaimana kritik terhadap aturan nafkah dan harta bersama terhadap istri?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami aturan Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah dan pembagian harta bersama terhadap istri.
2. Memahami kritik terhadap aturan nafkah dan harta bersama terhadap istri.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi manfaat baik secara teori maupun praktis.

Manfaat yang diberikan berupa:

1. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini memberikan pemahaman secara filosofis yang berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan. Penelitian ini menekankan betapa krusialnya pola pikir filosofis dalam meninjau suatu hukum ketika berkaitan dengan suatu aspek yang bersifat abstrak seperti keadilan. Terutama melalui aspek fundamental hukum berupa asas dan tujuan berlakunya sebuah hukum. Sehingga peneliti mampu menyatakan adil atau tidakadilnya sebuah hukum (yaitu aturan nafkah dengan pembagian harta bersama yang berlaku dalam KHI), serta menawarkan solusi dengan hukum yang ideal dan menjelaskan bagaimana langkah yang diperlukan untuk mendapatkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Manfaat secara praktis bisa dirasakan secara sosial oleh pihak yang terasingkan oleh aturan KHI, misalnya istri sebagai pencari nafkah utama. Adapun praktis secara prosedural dalam Pengadilan Agama, Hakim mendapatkan alasan jelas untuk diskresi terkait aturan KHI yang dikritik di dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan menangkap maksud dari judul penelitian, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi yang diinginkan di penelitian ini:

1. Kritik menurut KBBI bermakna kecaman, tanggapan atau pendapat yang terkadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk.¹⁵ Adapun makna yang peneliti inginkan di sini berupa pendapat dengan uraian bernuansa negatif karena tujuan peneliti untuk menjelaskan kekurangan dan problematika yang ada dalam aturan nafkah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada orang yang di bawah tanggungannya seperti istri, anak dan anggota keluarga.¹⁶ Nafkah yang peneliti maksudkan adalah sisi kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami yang diatur dalam KHI pada Pasal 80 Ayat (2) dan (4).
3. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama sahnya sebuah ikatan perkawinan, baik diperoleh oleh suami atau istri.¹⁷ Adapun makna yang peneliti maksud di penelitian ini yaitu terkhusus pada sistem pembagian harta bersama yang diatur oleh KHI, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 96 Ayat (1) untuk cerai mati dan Pasal 97 untuk cerai hidup bahwa pembagian yang diterapkan antara suami istri adalah 50:50 secara tetap.

¹⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 14 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/kritik>.

¹⁶ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), 290.

¹⁷ Mumaddun Salami dkk., “Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah),” *Riau Law Journal* 9 (Juli 2025): 66, <https://doi.org/10.30652/rj.9.1.58-72>.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menuliskan kajian mengenai kritik terhadap KHI terkait aturan nafkah dan harta bersama antara lain sebagai berikut:

1. *“Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Perceraian di Peradilan Agama Yang Berbasis Nilai Keadilan”* disertasi oleh Mahdianur yang ditulis tahun 2024 ini menganalisis aturan terkait pembagian harta bersama dan mempersoalkan aturan yang problematik karena dinilai tidak berkeadilan. Kemudian Mahdianur berupaya menawarkan solusi perbaikan dengan merekonstruksi aturan pada Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI agar terwujudnya hukum berbasis nilai keadilan.¹⁸ Disertasi ini berbeda dengan penelitian yang peneliti tawarkan karena peneliti melakukan kritik terkhusus pada KHI dan fokus pada kritik secara filosofis. Adapun tawaran yang peneliti tawarkan berupa penambahan pasal, namun dengan bentuk yang berbeda dan memiliki justifikasi filosofis pada setiap frasa.
2. *“Rekonstruksi Regulasi Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Berdasarkan Nilai Keadilan”* disertasi oleh Chandra Puspasari Setyaningrum yang ditulis tahun 2024 ini juga menganalisis tentang aturan harta bersama yang terkhusus pada KHI dan menjelaskan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Kemudian Chandra juga menawarkan solusi berupa rekonstruksi aturan KHI pada Pasal 97 terkait pembagian

¹⁸ Mahdianur, “Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Perceraian di Peradilan Agama Yang Berbasis Nilai Keadilan” (Disertasi, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2024).

harta bersama dengan pembaruan berbasis nilai keadilan.¹⁹ Adapun penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan disertasi Chandra, karena peneliti melakukan kritik secara filosofis pada aturan nafkah dan harta bersama melalui asas dan tujuan hukum. Kemudian peneliti menawarkan solusi, namun dengan metode penyisipan pasal baru dalam KHI dengan bentuk pasal yang berbeda dan disertai dengan justifikasi lengkap pada setiap frasa melalui argumen yang filosofis.

3. *“Pengaruh Nafkah Istri Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Keluarga: Studi Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Yogyakarta”* tesis dari Mukarramah yang ditulis tahun 2022 ini menganalisa tentang pengaruh yang ditimbulkan pada relasi suami dan istri disebabkan istri yang bekerja dan memiliki pendapatan yang besar. Mukarramah menyimpulkan bahwa pengaruh secara nyata terjadi pada tiga hal, yaitu perkara pemberian nafkah, pembagian peran rumah tangga serta dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.²⁰ Tesis ini berbeda dengan yang peneliti tawarkan karena Mukarramah berfokus dalam persoalan pengaruh pada relasi suami dan istri, adapun peneliti menawarkan penelitian yang berfokus pada kritik terhadap aturan nafkah dan harta bersama.
4. *“Transformasi Peran Perempuan Desa Bendungan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga”* tesis dari Maqinun Amin yang ditulis tahun 2023

¹⁹ Chandra Puspasari Setyaningrum, “Rekonstruksi Regulasi Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Berdasarkan Nilai Keadilan” (Disertasi, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2024).

²⁰ Mukarramah, “Pengaruh Nafkah Istri Terhadap Relasi Suami Istri dalam Keluarga: Studi Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Yogyakarta” (Tesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2022).

menganalisa perubahan peran perempuan yang terjadi di desa Bendungan karena mereka menjadi pencari nafkah utama. Amin menyimpulkan bahwa para perempuan yang menjadi pencari nafkah utama merasa bangga karena bisa mendukung keluarganya secara signifikan, dan ini berefek pada perubahan peran dengan timbulnya sistem pembagian kerja dalam keluarga berupa sistem pembagian setara (yaitu perempuan mencari nafkah dan menyerahkan tugas rumahnya pada suami) dan tidak setara (yaitu perempuan mencari nafkah tetapi juga masih melaksanakan tugas rumahnya).²¹ Riset yang ditulis Amin berbeda dengan penelitian yang peneliti tawarkan karena Amin berfokus pada perubahan peran perempuan sebagai pencari nafkah utama, adapun peneliti menawarkan analisis berupa kritik terhadap regulasi nafkah dan harta bersama Kompilasi Hukum Islam ketika berhadapan dengan istri sebagai pencari nafkah utama.

5. *“Implementasi Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Desa Slinga Kabupaten Purbalingga)”* tesis tahun 2023 oleh Laela Royana yang menganalisa tentang kesejahteraan keluarga dalam kasus istri yang menjadi pencari nafkah utama. Laela menyimpulkan dari 6 informan, ada 4 yang berhasil menerapkan relasi yang baik sehingga memperoleh hubungan sejahtera berdasarkan pada prinsip AGIL dan juga prinsip mubadalah dari Faqihuddin Abdul Qadir.²² Tesis Laela berbeda

²¹ Maqinun Amin, “Tranformasi Peran Perempuan Desa Bendungan sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga” (Tesis, 2023).

²² Laela Royana, “Implementasi Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Desa Slinga Kabupaten Purbalingga)” (Tesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2023).

dengan tesis yang peneliti tawarkan karena Laela mengangkat tema penerapan kesejahteraan pada keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh istri, juga melakukan analisis menggunakan teori AGIL dan mubadalah. Adapun peneliti menawarkan tesis berisi kritik terhadap aturan nafkah dan harta bersama dalam KHI yang berhadapan dengan istri.

6. “*Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*” jurnal terbitan 2018 oleh Beni Kurniawan yang mengkaji tentang kontribusi suami istri dalam perkawinan terhadap pembagian harta bersama. Beni menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang berlawanan (*contra legem*) dengan pasal 97 KHI patut dipuji karena baginya hakim sudah berlaku adil dalam memutuskan perceraian dengan memberikan porsi $\frac{2}{3}$ untuk istri dan porsi $\frac{1}{3}$ untuk suami dikarenakan istrinya yang bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus keluarga (*double burden*) sedangkan kontribusi suami minim. Bahkan Beni mengatakan lebih bagus lagi kalau keputusan itu $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami karena memandang beban ganda seorang ibu rumah tangga.²³ Riset ini berbeda dengan penelitian yang peneliti tawarkan karena Beni mengkaji tentang kontribusi kedua belah pihak sedangkan peneliti fokus pada kritik terhadap aturan nafkah dan harta bersama dalam KHI terhadap istri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²³ Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti di sini adalah penelitian normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum terkait sebuah sistematika, norma, asas atau kaidah yang didapat dari undang-undang, putusan pengadilan atau doktrin (ajaran).²⁴ Peneliti memakai metode ini karena mengkaji pasal Kompilasi Hukum Islam terkait aturan nafkah dan harta bersama yang berlaku sebagai *living law* di Indonesia. Terkhusus aturan terkait dengan nafkah dalam KHI Pasal 80, aturan kewajiban istri dalam Pasal 83 dan aturan harta bersama dalam Pasal 96 dan Pasal 97.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan filosofi (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dikarenakan peneliti memakai pola filosofis yang berfokus pada asas hukum dan tujuan hukum, kemudian menganalisis dengan teori keadilan dan *maqashid syariah* untuk menemukan titik utama kritik, serta memadukannya dengan regulasi Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam aturan nafkah dan pembagian harta bersama dan regulasi terkait yang berlaku di Indonesia, untuk dipakai sebagai bahan analisis secara komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi berbentuk dokumen.²⁵ Pemakaian teknik ini

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 46.

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

karena peneliti melakukan penelitian berbasis normatif dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber berbentuk dokumen, buku, jurnal dan artikel terkait.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang peneliti pakai adalah buku Kompilasi Hukum Islam pada Pasal terkait kewajiban nafkah dan pembagian harta bersama dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait asas negara serta Pancasila dan regulasi terkait. Peneliti juga memakai beberapa hasil putusan sebagai bahan dukungan dalam melakukan kritik dari putusan-putusan pengadilan seperti Putusan Pengadilan Nomor 266 K/AG/2010, Nomor 78 K/AG/2021 dan putusan terkait.

Data sekunder diambil dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan konsep nafkah, konsep harta bersama, seperti buku *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili jilid 7 bab pernikahan tentang nafkah dan buku *Ushul al-Fiqh al-Islamy* karya Wahbah al-Zuhaili jilid 2 bab *maqashid syariah*. Artikel karya Gustav Radbruch berjudul *Five Minutes of Legal Philosophy* dan *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* terkait teori tujuan hukum. Buku karya Yusuf al-Qardhawi berjudul *Malamih al-Mujtama' al-Muslim* terkait teori tentang keadilan. Juga jurnal yang membahas teori asas hukum, tujuan hukum dan teori terkait. Peneliti memakai sumber sekunder dalam menyajikan Putusan Nomor 738 K/AG/2020 sebagai pendukung argumentasi.

Adapun data tersier peneliti gunakan untuk memperjelas data sekunder berupa KBBI.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik preskriptif, yaitu analisis untuk menghasilkan argumen pada hasil penelitian.²⁶ Adapun alat analisis yang peneliti pakai adalah teori asas hukum, teori tujuan hukum, teori keadilan dan teori *maqashid syariah* untuk melakukan kritik secara filosofis terhadap regulasi yang berlaku dalam KHI tentang nafkah dan harta bersama, kemudian ditutup dengan regulasi ideal yang seharusnya diberlakukan melalui metode preskriptif sebagai jawaban dan solusi terhadap kritik yang peneliti uraikan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk merancang tesis yang sistematis terstruktur, peneliti merancang dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan dengan muatan latar belakang masalah, kemudian menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian, ditambah dengan menyajikan kontribusi penelitian dengan manfaat penelitian yang diberikan, menjelaskan definisi operasional guna memberikan batasan pemahaman yang peneliti maksudkan, pemaparan penelitian terdahulu sebagai bukti *novelty* dan orisinalitas penelitian, menjelaskan metode penelitian, dan menjelaskan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan konseptual dan regulasi yang berlaku di Indonesia dalam aturan nafkah dan pembagian harta bersama sebagai pedoman atau acuan

²⁶ Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 94.

dalam penelitian. Pada tinjauan konseptual, peneliti memaparkan konsep yang menjadi pokok bahasan berupa konsep nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum Islam. Kemudian peneliti memaparkan sisi normatif berupa bahan hukum yang peneliti kumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa regulasi yang berlaku pada aturan nafkah dan pembagian harta bersama secara umum, lalu berfokus pada aturan yang peneliti teliti dalam Kompilasi Hukum Islam, ditambah dengan pemaparan regulasi terkait kedudukan seorang istri dalam keluarga di Indonesia.

Bab III berisi pemaparan landasan teori yang peneliti pakai sebagai alat analisis yang disajikan dengan teori bertingkat melalui *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory*. Peneliti menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory*, menggunakan teori asas hukum dan teori tujuan hukum sebagai *middle range theory* dan menggunakan teori keadilan dan teori *maqashid syariah* sebagai *applied theory*.

Bab IV hasil penelitian yang memuat hasil analisis kritis berupa kritik terhadap regulasi yang berfokus pada aturan nafkah dan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Kritik dilakukan dengan mendeskripsikan problematika. Dilanjutkan dengan analisis secara filosofis menggunakan alat analisis berupa teori asas hukum dan teori tujuan hukum yang keduanya berlaku sebagai wilayah fundamental dalam terbentuknya sebuah hukum. Lalu melakukan analisis lebih dalam untuk mengungkapkan titik permasalahan dengan berpegang pada teori keadilan dan teori *maqashid syariah*. Kemudian dilanjutkan dengan tawaran solusi sebagai bagian dari hasil penelitian yang peneliti temukan sebagai jawaban terhadap kritik dan sebagai gambaran regulasi yang seharusnya berlaku.

Bab V penutup, menyajikan simpulan dan saran. Di sini peneliti setelah menyimpulkan hasil penelitian, kemudian menyajikan saran kepada peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian yang terkait.